

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 548 / DISPEND / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI SUNGAI MELAYU RAYAK KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap SMP PGRI Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasional;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP PGRI Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan hurup b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, RincianTugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan izin Operasional SMP PGRI Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar - mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan SMP PGRI Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka izin operasionalnya dapat dicabut;

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan PGRI Sungai Melayu Rayak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Pawan Ketapang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KETAPANG,

TTD

salinan sesuai dengan aslinya

HENRIKUS

ABAG HUKUM SETDA KETAPANG

19700617 200003 1 001

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak

2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang

3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang

Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 548 / DISPEND / 2014

TENTANG

IZIN

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI SUNGAI

MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SMP PGRI Sungai Melayu Rayak	Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak	

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

KABAK HIXUM SETDA KETAPANG,

EDI RABIANSYAH, SH. MH. F7AP Pembina NIP: 19700617 200003 1 001